

SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK TENAGA KERJA ASING TERHADAP TENAGA
KERJA LOKAL PADA PT. INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL
PARK (IMIP) MOROWALI**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Program Studi Hubungan Internasional*

NURFIQHIA

F02 18 013

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS DAMPAK TENAGA KERJA ASING
TERHADAP TENAGA KERJA LOKAL PADA PT.
INDONESIA MAROWALI INDUSTRIAL PARK
(IMIP) MAROWALI

NAMA : NURFIQIA

NIM : F0218013

PROGRAM STUDI : HUBUNGAN INTERNASIONAL

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Majene, 25 April 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Riady Ibnu Khaldun, BA.IR.,M.A
NIP.199207162019031014


Pembimbing II



Wandi Abbas, S.IP.,M.Hub.Int
NIDN. 0013039005

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd.,M.Pd
NIP.1900131199821005

SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK TENAGA KERJA ASING TERHADAP TENAGA
KERJA LOKAL PADA PT. INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL
PARK (IMIP) MOROWALI**

Diperiksa dan disusun oleh ;


Nurfiqhia

F0218013

Telah Diajukan Didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal 25 April 2025

Susunan Dewan Penguji:

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
1. Prof.Dr. H. Burhanuddin, M.Si	Ketua Penguji	
2. Andi Ismira. S.IP.,MA	Penguji Utama	
3. Asma Amin, S.IP.,MA	Penguji Anggota	

Telah disetujui oleh,

Pembimbing I



Dr. Rigdy Ibnu Khaldun, BA.IR.,M.A
NIP.199207162019031014

Pembimbing II



Wandi Abbas, S.IP.,M.Hub.Int
NIDN. 0013039005

HALAMAN PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Nurfiqhia

NIM : FO218013

Program Studi : Hubungan Internasional

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 24 Januari 2025



Nurfiqhia

ABSTRAK

PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pertambangan. Perusahaan ini mengelola industri berbasis nikel yang produk utamanya adalah nikel *stainless steel* dan *carbon steel*, dan industri pendukung lainnya yaitu *coal power plant*, pabrik mangan, crome, silicon, kokas, kapur dan lainnya. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan pengolah nikel terbesar di Indonesia bahkan di kawasan ASEAN. PT Indonesia Morowali Industrial Park dibuka pada tahun 2014 dan merupakan hasil kerjasama antara *Tsinghan Group China* dengan saham sebesar 66.25% dan Bintang Delapan Group Indonesia dengan saham 33,75%. Perusahaan ini juga menghadirkan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang memiliki kemampuan dalam beberapa bidang yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja lokal di PT. Indonesia Morowali Industrial Park, lokasi penelitian ini berada di desa Fatufia, Kecamatan Bohodopi, Kabupaten Morowali, provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan teori perdagangan bebas, teori paradiplomasi, dan teori migrasi internasional. Dan menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data yang bersumber dari observasi dan wawancara, serta diperoleh dari sejumlah literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tersebut, literature berupa dokumen, artikel, jurnal, thesis, dan media lain seperti internet yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan.

Kata Kunci : *China, Indonesia, PT.IMIP, Sulawesi Tengah, Tenaga Kerja Asing*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan akan tenaga kerja terampil di Indonesia mendorong Perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Kehadiran tenaga kerja asing terbukti dapat meringankan beban tenaga kerja, terutama pada beberapa sektor tertentu yang belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Dengan percepatan profesional dan keahlian teknologi, serta peningkatan investasi. Oleh karena itu, penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia tidak dapat dihindari dan umumnya tenaga kerja asing datang sebagai investor dan transfer ilmu, Selain itu penggunaan tenaga kerja lokal tetap harus diutamakan.¹

Regulasi di Indonesia membagi perizinan untuk tenaga kerja asing kedalam beberapa tahapan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk menghindari pekerja illegal dan memastikan penggunaan tenaga kerja asing dilakukan secara legal dan terkontrol. ² Tahapan penggunaan TKA mencakup penyusunan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

¹ Lestari, F. K., Ibrahim, Z., & Murty, T. (2020). *Studi Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja di Indonesia Dengan Visa Kunjungan* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

² Mirwanto, T. (2016). *Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. *Lex et Societatis*, 4(3).

(RPTKA), pengurusan Visa Tinggal Terbatas (VITAS), penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), hingga pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Bila semua persyaratan tersebut dipenuhi, tenaga kerja asing akan mendapatkan KITAS dan nomor registrasi ITAS.³

Pada tahun 1995, Indonesia menjadi salah satu anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation*), dengan meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade* dan dengan resmi berkomitmen dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, sebagai bagian dari perjanjian ini adalah kewajiban *World Trade Organisation* (WTO) untuk membuka akses pasar ke Negara-negara anggota, baik untuk perdagangan barang dan jasa. Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan diterapkan sebagai aturan main barang dan jasa dari Negara-negara anggota WTO lainnya. Indonesia tidak bias lagi menutup diri terhadap barang dan jasa asing yang ada di Indonesia.⁴

Pemerintah Indonesia telah memberikan hak kuasanya kepada pemerintah daerah untuk membentuk kota kembar (*Sister City*) yang bertujuan untuk mendorong kerjasama internasional dan pembangunan daerah. Namun peran pemerintah daerah dalam kerjasama *sistercity* merupakan jenis hubungan bilateral yang bertujuan untuk menjaga kepentingan nasional, menegakkan perdamaian dan mendorong kemakmuran ekonomi dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah tidak bergerak atas nama

³. *ibid*

⁴ Randang, F. B. (2011). Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing. *SERVANDA_Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1), 66-73.

sendiri, melainkan megatasnamakan pemerintah pusat agar Negara tidak akan kehilangan kedaulatannya.⁵

Beberapa unsur yang mempengaruhi pencapaian pembangunan nasional salah satunya adalah kualitas tenaga kerja. Jika jaminan hidup tidak ditawarkan tidak mungkin meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sementara itu, asuransi jiwa tidak bias didapatkan jika masyarakat Indonesia kekurangan pekerjaan atau penghasilan. Memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak adalah hak setiap individu, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Globalisasi berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan ekonomi internasional menjadi pasar bebas untuk jual beli barang dan jasa. Pergerakan pekerja yang tidak terbatas (*previous personal mobility*) yang akan bekerja diluar batas territorial. Situasi seperti ini dapat dilihat sebagai liberalisasi pasar tenaga kerja. Pengaruh liberalisasi, globalisasi dan investigasi dapat memengaruhi peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Kemungkinan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia juga meningkat dengan keanggotaan Indonesia di organisasi Internasional antara lain *World Trade Organization (WTO)*, *ASEAN Economic*

⁵ Sinambela, S. I. (2020). Kerja Sama Ivnternasional Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Medan-Penang). *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 3(2), 173-184.

⁶ Djazuli, R. F. (2018). *Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(1).

Community (AEC), ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).⁷

Undang-undang ketenagakerjaan bab 6 bagian 10 ketentuan ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, menyatakan: Pertama, saat merekrut karyawan baru perusahaan harus mengutamakan pekerja berkewarga negaraan Indonesia. Kedua, tunduk pada peraturan yang berlaku, perusahaan di izinkan mempekerjakan tenaga ahli asing untuk peran dan bidang tertentu. Pasal 10 Ayat 1 dan 2 mengatur bahwa penanam modal membebaskan kewajiban kepada Perusahaan penanam modal untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dengan tenaga kerja lokal yaitu tenaga kerja indonesia, kecuali tenaga ahli dan tenaga terampil yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja lokal, Perusahaan penanam modal mempunyai hak untuk mempekerjakan pekerja asing. Ketiga, Perusahaan penanam modal harus meningkatkan kompetisi para pekerja local Indonesia dengan mengadakan pelatihan kerja sesuai yang tercantum pada peraturan.⁸

Sesuai dengan persyaratan hukum, Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyediakan dan memberikan keahlian teknologi kepada tenaga kerja lokal. Sejak deklarasi Bangkok disetujui pada tahun 1967, telah terjadi peningkatan kerjasama antara Negara anggota ASEAN, kerjasama

⁷ Yitawati, K. (2018). *Analisis Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia (Dampak Dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing)*. Yustisia Merdeka:Jurnal Ilmiah Hukum, 4(2).

⁸ Munasto, D. (2021). *Pengaruh Aspek Penggunaan Tenaga Kerja Dan Izin Kerja Bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Advokasi, 9(2), 98-109.

ini berupaya untuk mendorong peningkatan perekonomian, social, dan kemajuan budaya. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berkembang relatif cepat dalam hal kerjasama dibidang pembangunan ekonomi dan social budaya, semakin dekat dengan terbentuknya kerjasama ekonomi ASEAN yang terus berkembang.⁹

Sebagai tujuan pembangunan, ketenagakerjaan mempunyai peran penting dalam mewujudkan pembangunan nasional.tujuan perlindungan tenaga kerja, sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, penting untuk menjunjung tinggi hak dasar buruh atau pekerja, memberikan jaminan kesempatan yang sama, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif untuk memajukan kesejahteraan mereka dan keluarganya serta mengikuti perkembangan dalam dunia bisnis.¹⁰

Kabupaten Morowali merupakan salah satu daerah pertambangan di Privinsi Sulawesi Tengah, dan mempunyai sumber daya alam yang cukup luas dan terus bertambah setiap tahunnya disetiap tahunnya serta memiliki 187 jenis izin usaha pertambangan yang berlaku di Morowali.¹¹ PT. IMIP didirikan pada tahun 2014 yang merupakan hasil kerjaasama antara Group Tsinghan China dengan saham sebesar

⁹ Setiawan, R. I. (2015). Persepsi tenaga kerja lokal pada invasi tenaga kerja asing di Indonesia: Tantangan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK)*, 7(2), 202-218.

¹⁰ Mamase, N. A. B. D. (2013). *Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawi Tengah* (Doctoral dissertation: Universitas Islam Indonesia).

¹¹ *Ibid*

66,25% dan Group Bintang Delapan Indonesia dengan saham 33,75%.¹² Kendala yang di temukan pada awal pembangunan yaitu dimulai dari sulitnya akses ke lokasi, sulitnya penyediaan listrik, bahkan tidak ada sinyal telekomunikasi dan fakta bahwa saat itu morowali hanya sebuah hutan yang tidak banyak diketahui oleh orang.

Untuk menarik investor, Pemerintah juga telah memperkenalkan insentif berupa pembebasan pajak untuk kepentingan investor China, setelah itu, Kemudian proses pengembangan dimulai. Yang dilakukan pertama kali adalah mengutus beberapa orang ke Negara China untuk belajar bagaimana memproses dan mengolah smelter nikel. Saat itu dikirim sekitar 80 orang untuk berlatih di China. Dengan kapasitas awal 300.000 *Nickel Pig Iron*(NPI), kontruksi pertama selesai pada tahun 2014. Akhirnya smelter pertama yang didirikan oleh SMI mempekerjakan kontraktor dari China beserta pekerjanya.¹³

Sejumlah operator dan teknisi diisi oleh tenaga kerja asal China karena pemahaman penggunaannya belum dipahami oleh pekerja lokal.¹⁴ Meskipun sebagian besar pencari kerja lokal memiliki pendidikan yang baik yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA), pada umumnya perusahaan memerlukan keterampilan khusus sementara mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan. Selain tenaga kerja yang

¹² Suiran, R., Anwar, H. C., & Muhamad, H. (2020). *Model Corpoate Social Responcibility (CSR) PT. Indonesia Morwali Industrial Park (IMIP) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Tambang Kabupaten Morowali*. Jurnal Universitas Tadulako *Katalogis*, 9(4), 318-329.

¹³ Ummah A. (2020.10.13) Dari hutan Kini Area Industri Jadi Macet Pagi-Siang. Diakses dari Cnbc Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201013194615-4-194116/dari-hutan-kini-area-industri-morowali-jadi-macet-pagi-siang> pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul 11.39

¹⁴ Sugianto D. (2018.08.07) Asal Muasal Banyaknya Tenaga Kerja China di Morowali. Diakses dari Finance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4153343/asal-muasal-banyaknya-tenaga-kerja-china-di-morowali> pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul 15.02

dipekerjakan langsung di perusahaan yang berada dilingkungan industry, ada pula tenaga kerja tidak langsung seperti supplier, kontraktor, dan lain-lain.¹⁵

Hal positif yang dirasakan masyarakat sejak adanya *smelter* ini adalah perekonomian masyarakat sekitar sudah mulai membaik, bahkan ada yang beralih karir menjadi pedagang, mendirikan usaha rumah tinggal dan masih banyak lagi usaha lainnya, Investasi juga akan menyerap semakin banyak pekerja lokal, dan akan membuat Morowali lebih meningkat dalam perindustrian. peningkatan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha adalah hal yang paling dirasakan masyarakat sejak kehadiran kawasan industri Morowali secara positif.¹⁶

Meski sudah ada penjelasan dari pemerintah dan perusahaan, isu tenaga kerja asing tetap menjadi isu yang sangat kontroversial. Kesenjangan upah yang cukup besar, diskriminasi dalam bidang perumahan, serta seringnya perselisihan dengan pekerja asing menjadi penyebab berlanjutnya protes yang dilakukan oleh pekerja lokal. Penyebab perselisihan di dalam perusahaan adalah pekerja asing sering menjeriakan pekerja lokal yang dipandang pemalas, kurang lincah dalam bekerja dan tidak disiplin. Tindakan seperti itu oleh pekerja lokal dianggap pelecehan dan tidak boleh dilakukan oleh tenaga kerja asing.¹⁷ Para pekerja juga prihatin, terutama tentang kualitas angkatan kerja yang mempengaruhi kesempatan kerja, perlu disadari bahwa pelatihan bagi

¹⁵ Mulyo D. (2019.07.20) Kawasan Industri Morowali dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Lokal. Diakses dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/cokimulia/5d32665d097f3/kawasan-industri-morowali-dan-kesempatan-kerja> pada tanggal 07 September 2022 pukul 13.12

¹⁶ *Loc.cit*

¹⁷ Lampe, I. (2021). *Isu-isu industrialisasi nikel dan pengelolaan komunikasi korporat di kawasan industri Morowali*. *PROfesi Humas*, 6(1), 1-22.

tenaga kerja Indonesia masih jauh tertinggal dari segi pendidikan dibanding tenaga kerja asing.¹⁸

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada analisis dampak kehadiran tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja lokal di PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali.

1.2.2. Rumusan Masalah

Bagaimana dampak kehadiran tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja lokal pada PT. IMIP Morowali?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Menjelaskan dampak kehadiran tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja lokal pada PT. IMIP Morowali.

1.3.2 Manfaat Penelitian

¹⁸ *Loc.Cit.*

- a. **Secara Akademis:** Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis mengenai dampak tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja lokal.
- b. **Secara Praktis:** Menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait tenaga kerja asing di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam.

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur.

1.4.3 Jenis Data

Menggunakan data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari jurnal, dokumen, dan media daring.

1.4.4 Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi data lapangan untuk menarik kesimpulan.

1.4.5 Jenis Penulisan

Pendekatan deduktif, dari penjabaran umum menuju kesimpulan khusus.

1.4.6 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. IMIP, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, dari Mei 2024 hingga Februari 2025.

1.4.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dalam proposal ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan: pada bab I berisi tentang batasan masalah dan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

Bab II : Telaah Teori: pada bab ini berisi tentang Telaah Teori atau menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan ialah teori perdagangan bebas, teori paradiplomasi dan teori migrasi internasional

Bab III: Gambaran umum pada bab ini akan di jelaskan mengenai gambaran umum tentang tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal diperusahaan PT IMIP Morowali

Bab IV: di bab ini penulis menjelaskan bagaimana dampak tenaga kerja asing di PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali

Bab V: Penutup, berisi kesimpulan dan saran yang diperlukan dari analisis yang telah di deskripsikan dan di paparkan sebelumnya.

BAB II

TELAAH KONSEPTUAL DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Telaah Konseptual

2.1.1 Ketimpangan Sosial

Menurut Haralambos dan Holborn ketimpangan sosial adalah bentuk dari struktur sosial yang menghasilkan perbedaan sistematis dalam akses terhadap kekayaan, kekuasaan, dan prestise antar masyarakat. Ketimpangan tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memengaruhi integrasi sosial dan stabilitas masyarakat. Ketimpangan sosial merupakan kondisi dimana terdapat perbedaan atau kesenjangan yang signifikan antar individu atau kelompok masyarakat dalam mengakses sumberdaya ekonomi, politik, budaya dan pendidikan.¹⁹

Menurut Max Weber teori stratifikasi ada tiga komponen, ketimpangan sosial bergantung pada upaya individu untuk meraih kekayaan (dimensi kelas), pada hubungan antar individu atau kelompok (dimensi status), dan pada saat mereka yang berkuasa cenderung lebih dominan (dimensi kekuasaan). Dalam konteks permasalahan ketimpangan sosial, hal ini mengarah pada perlunya intervensi berbasis pemberdayaan masyarakat dan strategi inklusif. Penanganan permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi mikro yang memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan

¹⁹ Haralambos, M., & Holborn, M. (2008). *Sociology: Themes and Perspectives* (7th ed.). HarperCollins Publishers.

melalui pengembangan program yang mendukung peningkatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di daerah tertinggal. Upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan, seperti melalui program bantuan sosial dan subsidi pendidikan, harus diimbangi dengan penguatan sektor ekonomi lokal yang dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha.²⁰

2.1.2 Ketergantungan

Teori ketergantungan lebih mendalam mengupas masalah keterbelakangan dan pembangunan negara-negara berkembang. Ketergantungan juga dapat diartikan di negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang, di mana kemajuan hanya merupakan hasil dari pembangunan ekonomi negara-negara industri dan kapitalisme. Negara-negara berkembang diartikan sebagai negara-negara yang indikator ekonomi dan sosialnya jauh di bawah rata-rata negara-negara industri.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang proses pembangunan ekonominya menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaannya. Ketergantungan erat kaitannya dengan ketidakadilan. Ketidakadilan merupakan suatu tindakan ketimpangan, tindakan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia, dan tidak adil sebagai suatu tindakan atau kualitas, yaitu berpihak kepada satu pihak

²⁰ Maulana, G. Z. (2025). Problem Ketimpangan Sosial di Masyarakat bagi Sila Kelima Pancasila. *Lentera Ilmu*, 2(1), 86-92.

dan kesewenang-wenangan dalam melakukan tindakan atau pengambilan keputusan.²¹

Meskipun tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Negara ini. Hal ini juga banyak membawa kerugian pada kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal jika tidak diatur secara memadai. Pemerintah harus memastikan bahwa pekerja asing yang diberikan izin kerja di Indonesia benar-benar memiliki kualifikasi yang diperlukan dan tidak menggantikan posisi yang dapat di isi oleh pekerja lokal.²²

1.2. Tinjauan Pustaka

Dalam mendukung penulisan karya ilmiah ini, penulis membaca beberapa tulisan yang telah ada sebelumnya untuk menjadi referensi dari berbagai referensi seperti, skripsi, jurnal, buku, dan beberapa website berita yang terkait dengan tulisan ini.

Pertama, dari Panai Arteko dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Tenaga Kerja Asing bagi Tenaga kerja lokal di Kabupaten Jember*” menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini mencakup kajian terhadap penerapan norma atau kaidah dalam hukum positif. Pendekatan yang

²¹ Indonesia, B. N. S. (2023). PRO: Teori Ketergantungan Menciptakan Ketidak Adilan. Pro Kontra Isu Pembangunan, 20.

²² Ramadhano, I., & Lie, G. (2023). Dinamika Tenaga Kerja Asing Terhadap Tenaga Kerja Lokal: Implikasi dan Tantangan dalam Investasi Sumber Daya Manusia. *UNES Law Review*, 6(2), 5978-5990.

digunakan dalam penelitian tersebut meliputi pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan pengadilan. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi serta literatur atau buku-buku hukum. Bahan non-hukum yang turut dimanfaatkan mencakup kamus hukum dan ensiklopedia.

Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki beberapa kesamaan karena keduanya membahas tentang dampak atau pengaruh tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja lokal. Sedangkan yang menjadi pembedanya terletak pada lokasi penelitiannya, penelitian terdahulu berlokasi di kabupaten Jember, provinsi Jawa timur dan penelitian ini berlokasi di kabupaten Morowali, provinsi Sulawesi Tengah. Yang menjadi pembeda selanjutnya adalah tipe penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang fokusnya mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Sedangkan penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu peristiwa secara objektif, subjektif, pemikiran, maupun sebuah fenomena dengan menghadirkan fakta-fakta.

Kedua dari Moh. Fadel Lamusa dalam penelitiannya yang berjudul *“Persepsi Tenaga Kerja lokal Terhadap masuknya tenaga kerja Asing di PT. IMIP Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali”* rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana persepsi tenaga kerja lokal

terhadap tenaga kerja asing di PT. IMIP. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. 30 responden menjadi sampel penelitian ini, observasi, kuisisioner dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data.

Kesamaan antara kedua penelitian tersebut adalah sama-sama membahas bagaimana tenaga kerja asing mempengaruhi tenaga kerja lokal di PT. IMIP Morowali dan keduanya berlokasi di wilayah yang sama yaitu di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Dan yang menjadi perbedaannya adalah metode penelitian yang di gunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang merupakan metode yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka. Metode ini dimulai dengan pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya.

Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu teknik yang menjelaskan dan menganalisis sumber data yang ada kemudian memaparkan hasil penelitian berdasarkan fakta yang ada, dengan menggunakan metode interpretatif, sehingga menghasilkan analisis data dan fakta yang kemudian menghasilkan suatu kesimpulan. Yang kedua, penelitian terdahulu meneliti tentang persepsi tenaga kerja lokal terhadap masuknya tenaga kerja asing di PT. IMIP Morowali. Sedangkan penelitian ini fokus pada analisis dampak tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja lokal yang bekerja di lingkungan PT. IMIP Morowali dan tentunya penelitian ini mengalami kebaruan.

Ketiga, dari Ari Yuliasuti dalam penelitiannya yang berjudul “*dampak investasi khususnya investasi asing dan jumlah TKA terhadap kesempatan kerja bagi tenaga kerja asal Indonesia*” Tenaga kerja asing dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan hal yang saling terkait dalam liberalisasi ekonomi suatu Negara. Banyak yang berpendapat jika sumber daya manusia dan kebijakan Negara tujuan investasi tidak disiapkan FDI dan TKA akan berdampak negatif pada Negara tujuan investasi.

Data yang digunakan berasal dari Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Karna keterbatasan data yang tersedia, maka analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan banyaknya investor asing berdampak positif terhadap masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, dimana dominasi tenaga kerja asing asal RRC terus meningkat. Dari jumlah tenaga kerja asing yang meningkat ini tidak terlihat membuat tenaga kerja asal Indonesia semakin terdesak, Tenaga kerja Indonesia cenderung *stagnan* dan bahkan jumlah pengangguran juga semakin menurun.

Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki beberapa persamaan yaitu membahas dampak tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja lokal. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu fokus penelitian terdahulu adalah dampak investasi asing dan jumlah TKA terhadap kesempatan kerja bagi tenaga kerja asal Indonesia. Sedangkan penelitian ini berfokus tentang bagaimana dampak tenaga

kerja asing terhadap tenaga kerja lokal pada PT IMIP Morowali. Selanjutnya yang menjadi pembedanya adalah lokasi penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achsin M. Z., & Rosalinda H. (2021) *Teori-Teori Migrasi Internasional* Malang: UB Press. 6-7
- Boudreaux D.J (2018) *Peran perdagangan bebas dalam menciptakan kesejahteraan*. London: *The institute of economic affair*. 30
- Mukti T.A (2020) *Politik Paradiplomasi* Yogyakarta :The Phinisi Press. 9
- Sadarmayanti (2009) *Sumber daya manusia dan produktivitas kerja* Bandung: Mandar Maju. 12
- Sridadi A. R., Kurniawan I. P. F., Prihantono B. O. A. G. (2021) *Kebijakan Ketenaga Kerjaan Dalam Skema Negara-Negara ASEAN +3* Surabaya:Airlangga University Press. 21-22
- Media IMIP (2023) *Majalah dan Laporan KLASSTER “SDM : Alih Keahlian dan Teknologi”*, Bahodopi : Media Internal IMIP

JURNAL

- Asal, R. D. D. (2015) *Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia dan Pemanfaatan*. *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)*. 1(1)s
- Djazuli, R. F. (2018). *Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(1).
- Hastuti, D. (2016). *Menciptakan Rezim Perdagangan Bebas yang Adil: Sebuah Pendekatan Teori Keadilan*. *Jurnal Paradigma Madani*, 3(2), 19-32

- Haralambos, M., & Holborn, M. (2008). *Sociology: Themes and Perspectives* (7th ed.). HarperCollins Publishers.
- Indonesia, B. N. S. (2023). PRO: Teori Ketergantungan Menciptakan Ketidak Adilan. Pro Kontra Isu Pembangunan, 20.
- Lampe, I. (2021). *Isu-isu industrialisasi nikel dan pengelolaan komunikasi korporat di kawasan industri Morowali*. Profesi Humas, 6(1), 1-22
- Maulana, G. Z. (2025). *Problem Ketimpangan Sosial di Masyarakat bagi Sila Kelima Pancasila*. Lentera Ilmu, 2(1), 86-92.
- Mirwanto, T. (2016). *Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Lex et Societatis, 4(3).
- Molo, M., & Sugihardjo, S.(2016) *Posisi Indonesia Dalam Migrasi Internasional Dan Pasar Kerja Global*. Populasi, 7(1).
- Munasto, D. (2021). *Pengaruh Aspek Penggunaan Tenaga Kerja Dan Izin Kerja Bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Advokasi, 9(2), 98-109.
- Nara, M. L. (2015). *Industri Kreatif Dalam Menghadapi Pasar Bebas Asean Tahun 2015*. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), 97-105.
- Nizaar, M., & Aini, F. (2018). *Mengidentifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Migrasi Internasional Di Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015*. Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan, 7(1), 31-38.
- Ramadhano, I., & Lie, G. (2023). *Dinamika Tenaga Kerja Asing Terhadap Tenaga Kerja Lokal: Implikasi dan Tantangan dalam Investasi Sumber Daya Manusia*. UNES Law Review, 6(2), 5978-5990.
- Setiawan, R.I. (2015) *Persepsi Tenaga kerja Lokal pada Invasi tenaga kerja asing di Indonesia: tantangan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. Tahun 2015. Jurnal Komplikasi Ekonomiss, 7(2), 202-218.

- Sinambela, S. I. (2020). *Kerja Sama Internasional oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus : Medan-Penamng)*. Jurnal PIR: Power in International Relations, 3(2), 173-184.
- Suiran, R., Anwar, H. C., & Muhamad, H. (2020). *Model Corporate Social Responcibility (CSR) PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Tambang Kabupaten Morowali*. Katalogis, 9(4), 318-329.
- Wahyuni, D. (2016). *Migrasi Internasional dan Pembangunan Internasional Migration and Development*. Kajian, 18(4), 305-321.
- Winrekso, P. (2017). *Tantangan Undang-undang anti monopoli dalam pasar bebas*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 4(1), 39-56
- Wuryandani, D. (2014). *Peluang dan tantangan SDM Indonesia menyongsong era masyarakat ekonomi asean*. Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, 6(17), 13-16.
- Yitawati, K. (2018). *Analisis Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia (Dampak Dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing)*. Yustisia Merdeka:Jurnal Ilmiah Hukum, 4(2).

SKRIPSI/ THESIS/ DESERTASI

- Criekemans, D. (2008). *Are the boundaries between paradiplomacy and diplomacy watering down? Preliminary findings and hypotheses from a comparative study of some regions with legislative power and small states*. In 2nd Global International Studies Conference
- Lestari, F. K., Ibrahim, Z., & Murty, T. (2020). *Study Terhadap Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia dengan Visa Kunjungan*. (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Mamase, N. A. B. D. (2013). *Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali provinsi Sulawesi Tengah* (Doctoral dissertation: Universitas Islam Indonesia).
- Panae, A. *Pengaruh Tenaga Kerja Asing Bagi Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Jember* (Doctoral dissertation).

- Putri, N. T. (2024). Urgensi pengimplementasian asas diskriminasi bernilai positif dalam regulasi tenaga kerja asing di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rachmawati, L., & Abdul Ghofur, M. (2015). *Migrasi Tenaga Kerja di Era ASEAN Economic Community (AEC)*. In Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Jember.

WEBSITE

- DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH <https://dpmpstsp.sultengprov.go.id/wp-content/uploads/2023/09/Paparan-Januari-Juni-Provinsi-Sulawesi-Tengah.pdf> diakses pada 21 januari 2025
- Erfansyah A. (2021.01.14) Pentingnya Praktik Paradiplomasi bagi Beberapa Daerah di Jawa Timur. Diakses dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/asep1803/5ffeaf15d541df695d203a19/pentingnya-praktik-paradiplomasi-bagi-beberapa-daerah-di-jawa-timur> pada tanggal 21 Agustus 2022 pukul 20.25
- Mulyono D. (2019.07.20) Kawasan Industri Morowali dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Lokal. Diakses dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/cokimulia/5d32665d097f3663b8708c13/kawasan-industri-morowali-dan-kesempatan-kerja-bagi-tenaga-kerja-lokal> pada tanggal 07 September 2022 pukul 13.12
- Sugianto D (2018.08.07) Asal muasal banyaknya tenaga kerja china di Morowali. Diakses dari Finance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomibisnis/d-4153343/asal-muasal-banyaknya-tenaga-kerja-china-di-morowali> pada tanggal 09 Agustus 2022 pukul 15.02
- Ummah A. (2020.10.13) Dari hutan, kini area industri jadi macet pagi-siang Morowali. Diakses dari Cnbc Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201013194615-4-194116/dari-hutan-kini-area->

industri-morowali-jadi-macet-pagi-siang pada tanggal 09 Agustus 2022
pukul 11.39

Putri F.K.M (2021.04.08) Perdagangan Bebas, pengertian, keuntungan, dan kerugiannya. Diakses dari Kompas: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/08/140000869/perdagangan-bebas--pengertian-keuntungan-dan-kerugiannya?page>. Pada tanggal 01 September 2022 pukul 21.22

SUMBER INTERNAL :

HRD PT. Indonesia Morowali Industrial Park (Laporan 2020) data pekerja di Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah

HRD PT. Indonesia Morowali Industrial Park (Laporan 2024) data pekerja di Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah

Wawancara karyawan IMIP (2024)